



Analisis Perbankan Syariah di Negara Minoritas Islam

Noni Artiya Syahputri¹, Mutia Salwa Hutauruk², Khaidar Rahmaini Jamilah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: artiyaroni@gmail.com.

ABSTRAK

Perbankan syariah di negara dengan penduduk Muslim minoritas berkembang dalam kondisi yang berbeda dibandingkan negara mayoritas Muslim, terutama dari sisi regulasi dan penerimaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah di negara minoritas Islam dengan meninjau aspek historis, regulasi, tantangan, risiko, serta perbandingannya dengan negara mayoritas Muslim. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah di negara minoritas tumbuh melalui penyesuaian terhadap sistem keuangan konvensional dan masih menghadapi keterbatasan regulasi serta infrastruktur pendukung. Meskipun demikian, meningkatnya minat terhadap keuangan etis memberikan peluang bagi pengembangan perbankan syariah di tingkat global.

Kata Kunci: *Keuangan Etis, Negara Minoritas Islam, Perbankan Syariah, Regulasi.*

ABSTRACT

Islamic banking in countries with Muslim minorities has developed under different conditions than in Muslim-majority countries, particularly in terms of regulation and public acceptance. This study aims to analyze the development of Islamic banking in Muslim-minority countries by reviewing historical aspects, regulations, challenges, risks, and comparisons with Muslim-majority countries. The method used is qualitative research through a literature review, reviewing various relevant scientific literature. The results of the study indicate that Islamic banking in minority countries has grown through adaptations to the conventional financial system and still faces limitations in regulations and supporting infrastructure. Nevertheless, the growing interest in ethical finance presents opportunities for the development of Islamic banking globally.

Keywords: Ethical Finance, Islamic Minority Countries, Islamic Banking, Regulation.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba dan transaksi spekulatif. Dalam konteks global, perkembangan perbankan syariah tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga meluas ke negara-negara dengan komunitas Muslim minoritas. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak semata-mata dipandang sebagai sistem keuangan berbasis agama, melainkan juga sebagai alternatif keuangan yang menekankan nilai etika dan stabilitas ekonomi.

Di negara minoritas Islam, perbankan syariah tumbuh dalam lingkungan hukum dan sosial yang berbeda dengan negara mayoritas Muslim. Sistem hukum yang

berlaku umumnya tidak secara khusus mengatur prinsip syariah, sehingga lembaga keuangan syariah harus menyesuaikan operasionalnya dengan regulasi perbankan konvensional. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kepatuhan terhadap hukum nasional. Selain itu, keterbatasan literasi masyarakat serta ukuran pasar yang relatif kecil turut memengaruhi laju perkembangan industri perbankan syariah di negara-negara tersebut.

Meskipun demikian, meningkatnya perhatian global terhadap konsep keuangan berkelanjutan dan etis membuka peluang baru bagi perbankan syariah untuk berkembang di negara minoritas. Beberapa negara bahkan mulai menyesuaikan kebijakan fiskal dan regulasi guna mengakomodasi produk keuangan syariah seperti sukuk dan pembiayaan berbasis aset. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai perbankan syariah di negara minoritas Islam menjadi penting untuk memahami pola perkembangan, tantangan, serta potensi kontribusinya terhadap sistem keuangan global. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis perbankan syariah di negara minoritas Islam dengan meninjau aspek historis, regulatif, risiko, dan perbandingannya dengan negara mayoritas Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (Assingily, 2021). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan perbankan syariah di negara minoritas Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji dan menafsirkan informasi yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan, tantangan, dan perbandingan perbankan syariah dengan negara mayoritas Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Regulasi dan Pengawasan Perbankan Syariah di Negara Minoritas Islam

Kondisi regulasi dan pengawasan perbankan syariah di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas umumnya berkembang secara bertahap dan tidak berada dalam kerangka hukum yang khusus mengatur lembaga keuangan Islam secara menyeluruh seperti di negara mayoritas Muslim. Pada awal kemunculannya, instrumen dan layanan keuangan syariah biasanya beroperasi melalui penyesuaian terhadap regulasi perbankan konvensional yang sudah ada, sehingga produk-produk seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *mudarabah* diposisikan sebagai variasi kontrak keuangan biasa tanpa dasar hukum agama. Dalam tahap ini, pemerintah belum memiliki mekanisme pengawasan syariah yang spesifik dan cenderung hanya memastikan kepatuhan terhadap stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, dan kepatuhan terhadap standar perbankan umum.

Seiring meningkatnya permintaan terhadap jasa keuangan Islam, beberapa negara mulai mengembangkan kerangka regulasi yang lebih akomodatif. Inggris menjadi contoh terkemuka dengan memberikan persamaan perlakuan pajak antara pembiayaan syariah dan konvensional, sehingga kontrak *murabahah* atau pembiayaan berbasis bagi hasil tidak lagi dikenakan pajak berganda. Bank of England juga menyediakan fasilitas likuiditas yang sesuai prinsip syariah, sekaligus membuka peluang perizinan bank syariah penuh seperti Bank of London and the Middle East. Negara lain seperti Jepang, Singapura, Australia, dan Afrika Selatan memasukkan

ketentuan keuangan syariah ke dalam undang-undang perbankan umum, tetapi tetap tidak membentuk otoritas syariah nasional yang independen sebagaimana terdapat di Malaysia atau Indonesia. Dengan demikian, pengawasan syariah banyak diserahkan kepada dewan pengawas internal masing-masing institusi, sementara regulator hanya mengawasi aspek kehati-hatian dan kepatuhan finansial.

Dalam praktik pengawasan, tantangan terbesar adalah ketiadaan standar syariah yang seragam karena setiap lembaga menggunakan fatwa dari badan internal yang berbeda-beda, atau merujuk pada lembaga internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board) tanpa kewajiban hukum yang mengikat. Kondisi ini menyebabkan variasi dalam interpretasi prinsip syariah, terutama pada instrumen kompleks seperti derivatif, sukuk, atau produk investasi terstruktur. Selain itu, regulator di negara minoritas Islam umumnya tidak memiliki kapasitas teknis yang mendalam terkait fikih muamalah, sehingga proses pengawasan lebih difokuskan pada risiko pasar, likuiditas, dan tata kelola secara umum, bukan pada kepatuhan syariah secara substantif.

Perbankan syariah di negara minoritas juga menghadapi keterbatasan dalam hal perlindungan konsumen karena belum adanya aturan penyelesaian sengketa yang berbasis syariah. Ketika terjadi konflik kontrak, penyelesaian tetap dilakukan melalui pengadilan umum yang menggunakan prinsip hukum perdata konvensional sehingga nilai-nilai syariah tidak menjadi pertimbangan yuridis. Meskipun demikian, beberapa yurisdiksi mulai mengadopsi pendekatan lebih progresif, seperti Singapura yang membuka ruang arbitrase syariah melalui Singapore International Arbitration Centre, atau Australia yang mengizinkan produk pembiayaan syariah dalam regulasi *credit and financial services licensing* (Rangkuti Nur Alifah, 2025).

Tantangan dan Hambatan Perbankan Syariah di Negara Minoritas

Tantangan dan hambatan perbankan syariah di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas muncul dari kombinasi faktor struktural, sosial, regulatif, dan ekonomi yang berbeda dari negara mayoritas Islam. Berikut penjelasannya:

1. Rendahnya Pemahaman dan Literasi Masyarakat

Sebagian masyarakat, baik dari kalangan non-Muslim maupun Muslim sendiri, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip dasar perbankan syariah, seperti larangan praktik riba, penerapan mekanisme bagi hasil, serta penggunaan akad-akad sesuai ketentuan syariah. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan layanan perbankan syariah sering dipersepsikan semata-mata sebagai produk berbasis agama, bukan sebagai pilihan sistem keuangan yang menjunjung nilai etika dan keadilan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan serta minat masyarakat terhadap produk syariah, sehingga lembaga perbankan perlu melakukan upaya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman publik.

2. Ketiadaan Kerangka Regulasi yang Khusus

Di banyak negara dengan penduduk Muslim minoritas, belum tersedia kerangka hukum yang secara khusus mengatur operasional keuangan syariah. Akibatnya, perbankan syariah harus beroperasi dengan mengacu pada regulasi perbankan konvensional yang pada dasarnya tidak dirancang untuk

mengakomodasi karakter akad berbasis nonbunga. Situasi ini sering menimbulkan berbagai kendala, seperti penerapan pajak ganda pada produk tertentu, proses perizinan yang lebih kompleks, serta ketidakjelasan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Ketiadaan regulasi khusus tersebut pada akhirnya meningkatkan ketidakpastian hukum dan menjadi hambatan bagi pengembangan perbankan syariah secara optimal di negara minoritas Muslim.

3. Tidak Adanya Standar Syariah yang Seragam

Ketiadaan lembaga otoritas syariah di tingkat nasional menyebabkan pengawasan kepatuhan syariah diserahkan kepada masing-masing institusi perbankan melalui dewan pengawas internal. Kondisi ini membuat penerapan prinsip syariah pada produk keuangan, seperti pembiayaan murabahah, penerbitan sukuk, maupun skema investasi berbasis bagi risiko, tidak selalu memiliki standar yang seragam. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah serta melemahkan tingkat kepercayaan terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan (Ahmad Baihaki, 2022).

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalah sekaligus keahlian di bidang keuangan modern masih tergolong terbatas. Akibatnya, banyak lembaga perbankan syariah harus mengandalkan tenaga ahli atau konsultan dari luar negeri, yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya operasional dan memperlambat proses pengembangan inovasi. Di sisi lain, minimnya program pelatihan di tingkat lokal turut menimbulkan ketimpangan kualitas, baik dalam pengelolaan manajemen maupun dalam perancangan dan pengembangan produk perbankan syariah.

5. Minimnya Infrastruktur Keuangan Syariah Pendukung

Di sejumlah negara dengan populasi Muslim minoritas, infrastruktur pendukung keuangan syariah masih belum berkembang secara memadai, seperti ketiadaan fasilitas likuiditas berbasis syariah dari bank sentral, lembaga penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip syariah, serta instrumen investasi halal yang beragam. Kondisi tersebut mendorong perbankan syariah untuk memanfaatkan instrumen keuangan konvensional dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus meningkatkan risiko reputasi.

6. Kompetisi dengan Perbankan Konvensional

Perbankan konvensional telah lebih dahulu membangun keunggulan melalui jaringan yang luas, pemanfaatan teknologi yang matang, serta penguasaan pasar yang kuat. Dalam kondisi tersebut, ketika perbankan syariah menghadirkan produk yang memiliki pola dan mekanisme serupa dengan layanan konvensional, keunikan yang seharusnya menjadi ciri pembeda menjadi kurang terlihat sehingga posisi daya saingnya melemah. Keterbatasan inovasi produk juga menyebabkan sebagian masyarakat tidak merasakan nilai tambah yang signifikan selain penggunaan istilah atau label syariah (Malung et al., 2017).

Risiko Perbankan Syariah di Negara Minoritas Islam

Perbankan syariah yang beroperasi di negara dengan jumlah penduduk Muslim minoritas menghadapi berbagai risiko yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berbeda dengan negara mayoritas Muslim. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga mencakup faktor sosial, kepastian hukum, serta ketersediaan sarana pendukung yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu risiko yang paling dominan berasal dari sisi regulasi, yaitu belum adanya aturan hukum khusus yang mengatur perbankan syariah secara menyeluruh dan mengikat di tingkat nasional. Pada umumnya, bank syariah di negara minoritas masih beroperasi berdasarkan ketentuan perbankan konvensional tanpa pengaturan rinci mengenai akad syariah, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun standar kepatuhan syariah yang baku. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan operasional, membatasi pengembangan produk, serta berpotensi memunculkan benturan antara prinsip syariah dan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan syariah yang sepenuhnya diserahkan kepada dewan pengawas internal masing-masing lembaga menyebabkan perbedaan penafsiran fatwa, sehingga dapat berdampak pada meningkatnya risiko reputasi apabila terjadi perbedaan standar antar institusi (Rohmawati, 2024).

Risiko pasar menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi perbankan syariah di negara dengan komunitas Muslim minoritas, mengingat jumlah nasabah yang terbatas dan cenderung fluktuatif. Keterbatasan populasi Muslim, disertai rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah, menyebabkan pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan berjalan lebih lambat dibandingkan negara mayoritas Muslim. Kondisi ini menyulitkan bank syariah untuk memperluas portofolio pembiayaan dan mencapai efisiensi usaha. Tantangan tersebut semakin diperbesar oleh persepsi sebagian masyarakat non-Muslim yang masih mengaitkan perbankan syariah dengan kepentingan keagamaan tertentu, sehingga minat terhadap layanan yang ditawarkan menjadi terbatas. Dampaknya terlihat pada tingginya biaya operasional, rendahnya tingkat keuntungan, serta ketergantungan pada segmen pasar tertentu, khususnya usaha kecil yang berasal dari komunitas Muslim.

Selain risiko pasar, pengelolaan likuiditas juga menjadi tantangan yang tidak kalah kompleks. Keterbatasan instrumen keuangan syariah di negara non-Muslim, seperti tidak tersedianya pasar uang syariah, sukuk pemerintah, maupun fasilitas likuiditas berbasis syariah, membuat bank syariah kesulitan mengatur kebutuhan dana jangka pendek. Dalam situasi tekanan ekonomi, penggunaan instrumen konvensional sering kali menjadi pilihan yang sulit dihindari, namun berpotensi menimbulkan persoalan kepatuhan syariah serta meningkatkan risiko reputasi. Risiko operasional turut meningkat akibat terbatasnya tenaga profesional yang memiliki keahlian sekaligus dalam bidang fikih muamalah dan manajemen risiko modern. Ketergantungan pada tenaga ahli dari luar negeri juga berdampak pada tingginya biaya dan lambatnya proses alih pengetahuan.

Risiko reputasi merupakan aspek yang paling sensitif karena sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kesalahan dalam penerapan akad, pemanfaatan instrumen konvensional, atau perbedaan pandangan ulama terkait suatu produk dapat memunculkan anggapan bahwa perbankan syariah tidak memiliki perbedaan yang substansial dengan perbankan konvensional. Di negara minoritas, risiko ini semakin

dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik, seperti munculnya sentimen negatif terhadap institusi berbasis agama atau kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Situasi tersebut berpotensi menghambat perluasan usaha, memperlambat inovasi produk, serta menimbulkan kendala hukum baru.

Risiko perbankan syariah di negara minoritas tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi merupakan hasil dari kombinasi keterbatasan pasar, lemahnya infrastruktur syariah, tantangan regulasi, serta dinamika sosial dan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu berupa penyesuaian regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan standar syariah yang diakui secara internasional, pengembangan produk yang lebih inklusif, serta peningkatan edukasi masyarakat. Langkah-langkah tersebut penting agar perbankan syariah dapat diposisikan sebagai alternatif sistem keuangan yang etis, stabil, dan memiliki daya saing di tingkat global (Laili & Tyas, 2024).

Perbandingan Perbankan Syariah di Negara Minoritas Islam dengan Negara Mayoritas Islam

Perbandingan perbankan syariah di negara minoritas Islam dengan negara mayoritas Islam menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dalam aspek regulasi, kelembagaan, pasar, dan perkembangan industrinya. Di negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, perbankan syariah tumbuh dalam lingkungan yang terstruktur dan terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Regulasi syariah tidak hanya menjadi bagian tambahan dari sistem perbankan, tetapi diatur secara khusus melalui undang-undang, peraturan bank sentral, dan keberadaan otoritas syariah nasional yang memiliki kewenangan mengeluarkan standar dan fatwa yang berlaku secara menyeluruh. Hal ini memberikan kepastian hukum, konsistensi interpretasi syariah, dan mekanisme pengawasan yang terpadu, sehingga mendorong kepercayaan publik serta memperluas cakupan layanan keuangan syariah.

Sebaliknya, di negara minoritas Islam seperti Inggris, Jepang, Australia, Singapura, Afrika Selatan, dan Kanada, perkembangan perbankan syariah berjalan lebih bertahap karena tidak lahir dari kebutuhan sistemik negara, melainkan dari permintaan pasar dan komunitas Muslim. Regulasi perbankan syariah tidak berdiri sebagai kerangka hukum tersendiri, melainkan disesuaikan dengan sistem perbankan konvensional yang sudah ada. Pemerintah biasanya hanya memberikan perlakuan setara, misalnya penyesuaian pajak agar akad syariah seperti murabahah tidak terkena pajak berganda. Pengawasan syariah tidak dilakukan oleh lembaga nasional, tetapi diserahkan kepada dewan pengawas syariah internal di setiap bank, sehingga menghasilkan variasi standar dan perbedaan interpretasi antar institusi. Keadaan ini membuat konsistensi kepatuhan syariah tidak sekuat di negara mayoritas dan berpotensi menimbulkan keraguan nasabah. (Intan Nur Fajriyah, 2025)

Dari sisi pasar dan skala industri, negara mayoritas Islam memiliki basis nasabah yang besar dan loyal, sehingga memungkinkan ekspansi yang lebih luas dan diversifikasi pembiayaan ke sektor infrastruktur, energi, manufaktur, dan proyek berskala besar. Instrumen pendukung seperti pasar uang syariah, sukuk negara, fasilitas likuiditas syariah, hingga lembaga arbitrase syariah tersedia secara komprehensif. Sementara itu, di negara minoritas, perbankan syariah masih berfokus pada pembiayaan ritel, kepemilikan rumah, usaha kecil, dan layanan tabungan karena

jumlah nasabah Muslim lebih terbatas. Infrastruktur keuangan pendukung juga belum sepenuhnya tersedia, sehingga bank syariah sering menghadapi kendala likuiditas dan keterbatasan instrumen investasi yang sesuai syariah.

Dari segi inovasi dan strategi, negara mayoritas cenderung menjadi pusat pengembangan produk dan penelitian syariah melalui dukungan universitas, lembaga riset, dan pemerintah yang menjadikan keuangan syariah sebagai bagian dari agenda ekonomi nasional. Malaysia dan UEA, misalnya, memposisikan diri sebagai pusat keuangan syariah global dengan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB yang diadopsi secara formal. Sementara di negara minoritas, inovasi lebih diarahkan pada integrasi dengan standar global dan kesesuaian dengan sistem hukum internasional, sehingga pengembangan produk dilakukan dengan pendekatan pragmatis untuk memenuhi persyaratan legal dan kompetisi pasar, bukan semata memperkuat karakter syariah (Fadhil et al., 2024).

SIMPULAN

Perbankan syariah di negara minoritas menunjukkan perjalanan perkembangan yang panjang dan bertahap, dimulai dari kebutuhan religius komunitas Muslim hingga menjadi bagian dari sistem keuangan global. Pertumbuhan ini tidak didorong oleh kebijakan negara seperti di Malaysia atau Indonesia, tetapi oleh permintaan masyarakat dan fleksibilitas pasar. Mulai dari tahap informal pada 1960-an hingga fase ekspansi modern setelah 2010, perbankan syariah berhasil memperoleh pengakuan legal terbatas di berbagai negara melalui penyesuaian regulasi perpajakan, izin operasional, serta pembukaan layanan perbankan syariah oleh bank konvensional internasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa keuangan syariah mampu beradaptasi dan memberikan alternatif yang relevan meskipun tidak berada dalam sistem hukum syariah nasional.

Meski demikian, berbagai hambatan masih menjadi faktor penghambat optimalisasi peran perbankan syariah di negara minoritas. Ketiadaan standar syariah yang seragam, pengawasan yang diserahkan pada dewan internal, serta keterbatasan instrumen keuangan membuat kepatuhan syariah tidak sekuat di negara mayoritas Muslim. Risiko reputasi menjadi sangat sensitif karena sedikit perbedaan interpretasi dapat menimbulkan keraguan publik. Selain itu, skala pasar yang kecil dan minimnya literasi keuangan menyebabkan bank syariah harus bekerja lebih keras dalam edukasi dan inovasi. Perbandingan dengan negara mayoritas memperlihatkan bahwa dukungan regulasi nasional, infrastruktur komprehensif, dan otoritas syariah terpusat merupakan faktor kunci keberhasilan yang belum dapat dicapai sepenuhnya di negara minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baihaki, S. M. (2022). *perkembangan dan tantangan bank syariah di Inggris sebagai contoh negara minoritas*. 3.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Fadhil, M., Aris, M., Saputra, I., & Syahrial, M. (2024). *Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam*. 1(July), 183–193.
- Intan Nur Fajriyah, N. M. L. (2025). Membandingkan Tata Kelola dan Praktik Kelembagaan di Negara-Negara dengan Komunitas Muslim Minoritas. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 2615–2642.
- Laili, I., & Tyas, K. (2024). *Analisis manajemen risiko pada bank syariah : Membangun keberlanjutan dalam sistem keuangan Islami*. 2(5), 1718–1728.
- Malung, K., Islam, F. A., & Purwokerto, U. M. (2017). *Problematika Bank Islam di Daerah Minoritas Muslim*. 5. <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.423>
- Rangkuti Nur Alifah, M. S. G. (2025). REALITA PENERAPAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DI NEGARA MINORITAS MUSLIM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 5(1), 9–12.
- Rohmawati, N. K. (2024). *Mitigasi Risiko Non Performing Financing Produk Perbankan dengan Prinsip 5C*. 5(3), 436–443. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i3.5955>